



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 420/76/SK-HER/ PEND/ BPPT/2013.

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
" MABDAUL ULUM "

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan MABDAUL ULUM Nomor: 071/SMK-MU/TU/IX/2013, tanggal 04 Oktober 2013, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan Pengurus Yayasan MABDAUL ULUM telah berusaha untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan MABDAUL ULUM Kota Tasikmalaya;
 - c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian " Sekolah Menengah Kejuruan MABDAUL ULUM " Kota Tasikmalaya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.